



**PUTUSAN**  
**NOMOR 20/PDT/2018/PT GTO**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**ABDUL RAHMAN M. DJANIHI**, Tempat/tgl lahir Tilamuta/27 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Ombulo Moputi Desa Huyula Kec. Randangan, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RISNO ADAM, S.H Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (Indonesian Legal Aid Foundation Gorontalo) Cabang Pohuwato, yang beralamat di Jln Kusno Danupoyo Desa Palapo Kec. Marisa berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

**Lawan:**

**GANI PAKAYA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Huyula Kec. Randangan Keb. Pohuwato dan sekarang berdomisili di Desa Siduwonge Kec. Randangan Kab Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISRAWATY PAKAYA, Umur 30 tahun, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Huyula Kecamatan Randangan Kab. Pohuwato berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 6 Desember 2018 Nomor 20/PDT/2018/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 7/Pdt.G/2018 /PN Mar. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 September 2018 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mar. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.241.000,- (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa tanggal 8 Oktober 2018, Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 24 September 2018, Nomor : 7 /Pdt.G/2018/PN Mar tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 11 Oktober 2018 kepada pihak Kuasa Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding yang di ajukan oleh Pembanding tertanggal 22 November 2018 ;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding tanggal 23 November 2018 ;
5. Kontra memori banding tertanggal 27 November 2018, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 27 November 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya tanggal 27 November 2018 Kepada Pembanding
6. Telah membaca tambahan memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Prinsipal tertanggal Desember 2018 yang dilampiri dengan Sejarah Pemerintahan Desa Huyula tertanggal 26 November 2018 dan Surat keterangan dari Pj. Kepala Desa Huyula tanggal 26 November 2018 yang isinya menerangkan bahwa MUSTAFA LANJANI pernah menjabat sebagai Kepala Desa HUYULA dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 menjadi kepala Desa Defenitif dan foto copy KTP atas nama ABDUL RAHMAN M.DJANIHI dan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa pada hari jumat tanggal 21 Desember tahun 2018 dan atas tambahan memori banding tersebut Terbanding tidak menanggapi nya ;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 29 Oktober 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 20/PDT/2018/PTGTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut :

Bahwa Pembanding pada dasarnya tidak sependapat dan menolak dalil dalil pertimbangan putusan Majelis Hakim pemutus perkara No.07/Pdt.G/2018/P.N.Mar dengan alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan khilaf memberi putusan dalam Pokok perkara, yang menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya. Sebetulnya gugatan Penggugat / Pembanding menyangkut perbuatan melawan Hukum dalam pengosongan tanah Tambak, dikarenakan tanah tambak tersebut telah dibuka oleh Penggugat sejak tahun 1999 dan sudah jadi tanah tambak sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2017 dan tiba tiba bulan Oktober tahun 2017 Tergugat datang mengklaim lahan tambak Pengugat, dan Tergugat masuk untuk menguasai tanah tambak milik Penggugat dengan cara yang tidak benar.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengkaji dan menganalisa bukti P I Pembanding, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama berada diluar tanah sengketa, padahal Pembanding telah uraikan dan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat di obyek tanah Sengketa Pembanding/Penggugat menunjukkan bahwa tanah sengketa ya yang dikuasai Tergugat/Terbanding;
3. Bahwa Majelis Hakim yang menilai Bukti P2, P3,P4 dan P5 tidak dapat dipergunakan untuk menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, melainkan hanya menunjukkan tentang bukti Penguasaan atas tanah obyek sengketa dan siapa wajib pajak yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah sangat keliru menganalisa bukti bukti tersebut diatas;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mengkaji dan menganalisa bukti bukti surat dari Terbanding yang diajukan pada sidang tingkat pertama, tiba tiba Majelis mempertimbangkan bahwa Terbanding telah mendapatkan pembagian tanah dari Pemerintahan Desa Huyula pada tahun 2004 hal tersebut tanpa dibuktikan dengan bukti bukti Surat tertulis, sehingga bantahan terbanding perlu dikesampingkan ;
5. Bahwa oleh karena pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama telah nyata dan jelas lalai menerapkan hukum acara perdata atau telah menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan Hukum

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 20/PDT/2018/PTGTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya, maka Pembanding mohon Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 07/Pdt.G/2018/P.N.Mar. dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut telah diajukan Kontra Memori dari Terbanding, tertanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut ;

Bahwa Putusan Majelis Hakim perkara Nomor.07/Pdt.G/2018/PN.Mar tidak ada kekeliruan, bahwa Penggugat/Pembanding yang telah mengklaim tanah garap yang menjadi pemberian Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa HUYULA pada tahun 2004 seluas 2 Hektar yang dibagikan merata kepada 13 KK termasuk Penggugat oleh kepala Desa HUYULA Almarhum bapak Mustapa Lamdjani, akan tetapi Pembanding/ Penggugat tak mengakui meskipun kami Terbanding / Tergugat sudah menghadirkan saksi hidup yang telah diperintahkan oleh pemerintah desa guna membagi dan mengukur lokasi tanah obyek sengketa ;

Bahwa lokasi tanah Pembanding / Penggugat dengan lokasi tanah ayah kami hanyalah bersebelahan dan dibatasi oleh pematang, bahwa ketika pihak Pengadilan melakukan peninjauan lokasi pihak Pengadilan sudah membuktikan bahwa lokasi sengketa tersebut adalah milik ayah kami karena semua keterangan saksi saksi lengkap ketika berada di lapangan;

Bahwa kalau tanah tambak tersebut adalah milik Pembanding/ Penggugat yang diakui miliknya sejak tahun 1999, mengapa patok lokasi ketika dilakukan peninjauan oleh pihak Pengadilan Negeri Marisa masih baru bahkan masih mengeluarkan getah ;

Menimbang, bahwa menanggapi perihal memori Banding dan tambahan memori banding yang telah disampaikan oleh Pembanding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai lampiran bukti foto copy SPPT yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding yang dilampirkan bersamaan dengan memori banding yaitu SPPT tanah kering dengan luas 30.000 meter persegi ( SPPT tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ) Majelis Hakim pemeriksa tingkat banding berpendapat bahwa SPPT bukan merupakan bukti mutlak tentang kepemilikan hak milik seseorang akan tetapi hanya menunjukkan siapa sebagai pemegang pajak terutang pajak bumi dan bangunan atas sebidang tanah yang telah dikuasai ;
- Bahwa mengenai lampiran surat bukti dari Pj. Kepala Desa Huyula yang menerangkan tentang sejarah Pemerintahan Desa Huyula dan surat keterangan yang menerangkan bahwa Mustafa Landjani ( almarhum ) pernah menjabat sebagai Kades Definitif sejak tahun 1998 sampai dengan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 20/PDT/2018/PTGTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 yang masing masing tertanggal 26 November 2018, majelis pemeriksa tingkat banding berpendapat bahwa lampiran tersebut sudah tidak ada relevansinya lagi dengan putusan perkara a quo karena saksi saksi yang memberikan keterangan yang menerangkan bahwa Mustafa Landjani menjabat sampai tahun 2004 telah memberi keterangan dalam sidang dan memberi keterangan di bawah sumpah ;

- Bahwa menanggapi memori banding yang selebihnya Majelis Hakim pemeriksa tingkat banding berpendapat bahwa hal hal yang disampaikan oleh Pembanding tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum karena telah di pertimbangkan semua dalam putusan tingkat pertama ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 September 2018 Nomor : 7/ Pdt.G/2018/PN Mar, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 September 2018 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mar. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Rbg ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 September 2018 Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN Mar, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 20/PDT/2018/PTGTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN** tanggal **21 Januari 2019** oleh kami **Hj. EKOWATI HARI WAHYUNI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. I MADE SUKADANA, SH.,MH** dan **ARI JIWANTARA, SH.,M.Hum**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 6 Desember 2018 Nomor : 20/PDT/2018/PT GTO dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 Januari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **H. THAMRIN TULEN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA, TTD <b>Dr. I MADE SUKADANA, SH.,MH</b> TTD <b>ARI JIWANTARA, SH.,M.Hum</b>	KETUA MAJELIS, TTD <b>Hj. EKOWATI HARI WAHYUNI, SH</b>
---	--

PANITERA PENGANTI,  
TTD  
**H. THAMRIN TULEN, SH**

**Perincian biaya perkara :**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| • Materai .....     | Rp. 6.000,-  |
| • Redaksi .....     | Rp. 5.000,-  |
| • Perberkasan ..... | Rp. 139.000,-  |
| Jumlah .....        | Rp. <b>150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).</b> |

**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA,**

**MAT DJUSKAN, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 20/PDT/2018/PTGTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id